



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yakun T, Tempat tanggal lahir Asolu 12 mei 1987, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat kel, Asolu kecamatan Abuki, kabupaten konawe, Provinsi Sulawesi tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kasman, Spd. selaku dewan pembina Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPW FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekertariat jalan poros Unaaha Abuki Desa Andeposandu, Kec Tongauan. Kab, Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Virtue Dragon Nickel (VDNI), alamat perusahaan desa porara, kecamatan morosi, kabupaten konawe, provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Samuel Silaban Law Offices, beralamat di Gedung Menara Tendea, Lantai 22, Unit C, Jl. Kapten Tendea No. 20C, Jakarta 12710. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Nomor Register 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan PT. Virtue Dragon Nickel (VDNI), yang bekerja sebagai karyawan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2018

Halaman 1 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 4 April 2023, dengan jabatan Driver Dump Truck sebagaimana tertera dalam surat keputusan pengangkatan karyawan tetap nomor: 2337/SK-PKWTT-HRD/IX/2021 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2021 oleh bapak Ahmad Saekuzen selaku HRD Manager.

2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Driver Dump Truk dengan gaji / upah kerja perbulan sebesar Rp3.206.142,00 (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah);
3. Bahwa penggugat selama bekerja pada tergugat telah menunjukkan loyalitas tinggi, penggugat adalah pekerja yang rajin dan disiplin serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala pekerjaanya;
4. Bahwa pada bulan 3 April tahun 2023 Penggugat masih aktif datang bekerja serta melakukan absen atau konfirmasi kehadiran seperti biasa;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 para pekerja a.n Muh Alkab menerima penyampaian pemutusan hubungan kerja dari manajemen PT. VDNI melalui surat Nomor: 61/HRD/VDNI/IV/ 2023;
6. Bahwa atas penyampaian pemutusan hubungan kerja dari manajemen PT. VDNI, maka pada tanggal 17 April 2023 para perkerja (Muh Alkab) menyampaikan penolakan pemutusan hubungannya yang kemudian para pihak melakukan perundingan Bipartit namun tidak tercapai kemufakatan (*deadlock*);
7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 pihak pekerja menyampaikan permohonan Penyelesaian Pesrelisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe melalui surat Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Kab. Konawe, nomor: 004/DPD-FKSPN/KONAWA/IV/2023 tanggal 3 Mei 2023 selaku kuasa pendamping para pekerja;
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 disampaikan Panggilan untuk Mediasi kepada Pekerja dan kepada pihak PT. VDNI melalui surat Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe No.560/145/PPHI/IV/2023. Pada pelaksanaan mediasi, pihak pekerja didampingi pengurus DPD FKSPN Kab. Konawe;
9. Bahwa dalam Mediasi belum terjadi kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian masing-masing pihak akan mempertimbangkan serta mengkoordinasikan baik atas penjelasan yang telah disampaikan pihak perusahaan maupun atas permintaan pihak pekerja kepada pihak perusahaan, yang hasilnya akan disampaikan pada mediasi berikutnya;

Halaman 2 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 disampaikan Panggilan untuk Mediasi Kedua kepada Pekerja dan kepada pihak PT. VDNI melalui surat Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe No.560/155/PPHI/V/2023. Pada pelaksanaan mediasi, pihak pekerja dan pihak pengusaha hadir. Dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pihak pekerja yang didampingi oleh pengurus DPD FKSPN Kab. Konawe menyampaikan bahwa pada dasarnya pihak pekerja menghormati apa yang menjadi keputusan pihak perusahaan dalam pemutusan hubungan kerjanya dengan para pakerja karena dipahami bahwa masing-masing pihak dalam kedudukannya mempunyai hak untuk melakukan tindakan dan pihak pekerja pula tetap pada keputusannya yang menilai pemutusan hubungan kerjanya tidak mendasar, dengan tidak terjadinya kesepakatan ditingkat mediasi maka perselisihan ini selanjutnya akan dibawah ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial;
11. Karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, maka Penggugat mencari keadilan melalui pengadilan negeri kelas 1A kendari;
12. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan PHK tanpa memberitahukan kesalahan dari Penggugat serta tanpa memberikan SP I, SP II, dan SP III;
13. Bahwa undang-undang Tenaga Kerja Pasal 161, (1). " Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja / buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut; (2). "Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama". (3). Pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Dengan demikian Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak tidak sah. Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak dan tanpa diketahui oleh Penggugat, adalah tidak sah dan batal demi HUKUM,

Halaman 3 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap pemutusan hubungan kerja bisa dilakukan oleh perusahaan bila mana sudah ada keputusan dari pengadilan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan selain dari 4 hal mencuri, mabuk, memalsukan surat keterangan, menggelapkan barang perusahaan, batal secara hukum atau phk tidak pernah ada karena pasal 158 ayat 1 uu No. 13 tahun 2003 memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk phk berdasarkan bukti-bukti yang tidak perlu di uji keabsahannya maka dapat disebut mengesampingkan hukum yang independen, jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa proses pengadilan yang menerapkan teori pembuktian maka secara konstitusi dengan satu alasan telah melanggar asas praduga tak bersalah pasal 27 ayat 1 uu 1945

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri kelas 1A kendari Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sebelum ada keputusan dari pengadilan hubungan industrial sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat;
3. menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 5 (lima) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan gaji / upah sebesar Rp3.206.142,00 (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah); dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Masa kerja 4 Tahun 4 Bulan.

1. Uang Pesangon 5 X Rp3.206.142,00 = Rp 16.030. 710

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp3.206.142.00 = Rp6.412.284,00

3. Uang Penggantian Hak Antara lain:

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (12 hari), 12 : 22 x Rp3.206.142,00 = Rp1.748.804,00

- ongkos biaya pulang pekerja dan keluarganya: Rp500,000,00

Dengan total keseluruhan Rp24.691.798,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Tuju Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

4. Menyatakan penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sebesar Rp24.691.798,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Tuju Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama belum ada keputusan dari pengadilan hubungan industrial mulai sejak 04 April sampai ada keputusan pengadilan negeri kelas 1A kendari yaitu 1 Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan April 2023 secara tunai, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
Uang Upah / Gaji pokok Rp3.206.142,00 x..... bulan = Rp.....

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan perselisihan hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial ini kami ajukan, demi keadilan kami mohon agar ketua pengadilan negeri kelas 1A Kendari cq majelis hakim menerima gugatan kami, untuk itu kami ucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

1. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pihak yang mengajukan Gugatan tidak memiliki surat kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.
2. Di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat No. 05/SK-PN/FKSPN/KONAWA/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, Penggugat /Muh. Alkab jelas memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan terhadap PT Obsidian Stainless Steel. Penggugat /Muh. Alkab sama sekali tidak memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat/PT Virtue Dragon Nickel Industry. Berikut kami kutip isi Surat Kuasa Penggugat :
"Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Negeri HI/ Tipikor Kendari Kelas 1 A. Dalam perkara pemutusan hubungan kerja sepihak melawan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS). Yang berkedudukan didesa porara, Kec. Morosi, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara selaku tergugat."
3. Selain itu, Kasman, S.Pd./penerima kuasa dari Penggugat /Muh. Alkab yang menyatakan diri sebagai Dewan Pembina FKSPN/SPTK Sulawesi Tenggara tidak memiliki wewenang untuk mewakili Penggugat mengajukan Gugatan. Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") beserta penjelasannya dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (AD dan ART FKSPN) ("AD/ART FKSPN"), jelas mengatur bahwa Dewan Pembina FKSPN tidak berwenang untuk mewakili anggotanya dalam sengketa ketenagakerjaan. Apabila Penggugat hendak

Halaman 6 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



memberikan kuasa kepada FKSPN untuk mengajukan Gugatan sengketa ketenagakerjaan maka seharusnya kuasa tersebut diberikan kepada pengurus (bukan kepada Dewan Pembina).

Selanjutnya, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lengkap sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

1. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Kasman, S.Pd./penerima kuasa dari Penggugat /Muh. Alkab tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat/PT Virtue Dragon Nickel Industry;
2. Penggugat di dalam Surat Kuasa No. 05/SK-PN/FKSPN/KONAWE/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan terhadap PT Obsidian Stainless Steel BUKAN untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat/PT Virtue Dragon Nickel Industry. Kedua perusahaan tersebut jelas merupakan dua badan hukum berbeda dan terpisah;
3. Selain itu, Sdr. Kasman, S.Pd./penerima kuasa yang menyatakan diri sebagai Dewan Pembina FKSPN/SPTK Sulawesi Tenggara tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai kuasa hukum dan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Pasal 87 UU PPHI beserta penjelasannya menyatakan bahwa bagian dari serikat pekerja/serikat buruh yang dapat menjadi kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah pengurus (bukan pembina):

“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”

Penjelasan Pasal 87 UU PPHI:

“yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi, maupun konfederasi.”

4. Pasal 14 ayat (2) AD/ART FKSPN juga telah mengatur wewenang Dewan Pembina FKSPN sebagai berikut:


“Dewan Pembina (DP) mempunyai Wewenang dan Kewajiban:

- a. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKSPN dan Keputusan/ketetapan Munas serta berwenang mengeluarkan rekomendasi jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya;

Halaman 7 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



- b. Mengadakan kajian dan menetapkan langkah-langkah untuk pencapaian tujuan organisasi;
 - c. Mengawasi penggunaan dana dari pemborosan dan penyalahgunaan kekayaan organisasi;
 - d. Dewan Pembina dapat menunjuk pihak lain untuk mengadakan pengusutan terhadap semua pihak yang diduga menyalahgunakan dana dan kekayaan organisasi dan hasil penemuannya dilaporkan pada Munas/Munaslub FKSPN;
 - e. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap kebijakan - kebijakan strategis organisasi.”
5. Di dalam AD/ART FKSPN tersebut di atas tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan wewenang kepada Dewan Pembina untuk mewakili anggota serikat pekerja dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial seperti wewenang yang diberikan kepada pengurus;
6. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah.
- II. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)
7. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*).
8. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap “PT Virtue Dragon Nickel” [*Vide* halaman 1 Gugatan]. Pada *website* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum *Online*, terdapat 2 (dua) perseroan dengan nama PT. Virtue Dragon Nickel, sebagai berikut:





Berdasarkan hasil pengecekan Tergugat tersebut, pihak Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatan tidak jelas, apakah PT Virtue Dragon Nickel Industry atau PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (meskipun surat panggilan sidang dan surat Gugatan disampaikan kepada Tergugat/PT. Virtue Dragon Nickel Industry).

9. Berdasarkan hal-hal di atas maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa segala hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

III. Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku

10. Kami mohon yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat karena pada faktanya dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap Penggugat, Tergugat telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 2337/SK-PKWTT-HRD/IX/2021 tanggal 21 September 2021, Penggugat merupakan karyawan tetap Tergugat dengan jabatan *Driver Dump Truck* DLA.
12. Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebagaimana telah tercantum di dalam Anjuran Nomor 560/12/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, Tergugat terpaksa melakukan PHK terhadap Penggugat karena Penggugat dan beberapa karyawan lain terbukti bersama-sama melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendesak dalam aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023, antara lain:
- a. Melakukan pemalangan jalan yang mengakibatkan para pekerja lain tidak dapat mengakses jalan tersebut sehingga tidak dapat masuk untuk bekerja;



- b. Menghalangi jalur/akses kendaraan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi.
13. Tergugat tidak pernah membatasi ataupun melarang karyawan untuk melaksanakan aksi unjuk rasa/mogok kerja sepanjang aksi unjuk rasa/mogok kerja tersebut dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain (*in casu* perusahaan dan karyawan lain). Dalam aksi unjuk rasa/mogok kerja tanggal 22 Maret 2023, pihak perusahaan telah memperingatkan para karyawannya termasuk Penggugat agar melaksanakan mogok kerja sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun termasuk Penggugat. Namun demikian beberapa karyawan termasuk Penggugat justru melakukan hal-hal yang sebaliknya;
14. Sehubungan dengan tindakannya tersebut, Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 4 ayat (1) butir a dan butir b Peraturan Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry 2021-2023 ("Peraturan Perusahaan") yang mewajibkan para karyawan termasuk Penggugat untuk melaksanakan syarat-syarat kerja termasuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Pasal 4 ayat (1) butir a dan butir b Peraturan Perusahaan menyatakan:
- "Karyawan bertanggung jawab terhadap:
- Pelaksanaan syarat-syarat kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.
 - Ditaatinya ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, sesuai dengan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku."
15. Penggugat juga terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) butir c Peraturan Perusahaan yang mewajibkan pelaksanaan mogok kerja dengan tertib dan damai serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:
- "Karyawan menjamin bahwa:
- c. Tindakan pemogokan akan dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku."
16. Tindakan Penggugat yang tidak tertib dan merugikan perusahaan serta karyawan lain dalam melaksanakan mogok kerja tersebut termasuk dalam kategori "Pelanggaran yang Bersifat Mendesak atau Pelanggaran Berat" sehingga dapat segera dilaksanakan PHK berdasarkan Pasal 41 Peraturan Perusahaan yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hak untuk



melakukan PHK kepada Penggugat karena adanya kesalahan yang bersifat mendesak antara lain:

“d. Melakukan dan/atau memberitakan suatu kebohongan dan/atau informasi/keterangan yang tidak benar yang menyebabkan Perusahaan atau pihak ketiga menderita kerugian.

m. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pimpinan Perusahaan dalam keadaan bahaya di lingkungan Perusahaan.

v. Dengan sengaja atau karena lalai sehingga mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menjalankan Pekerjaan.

w. Membantu melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.”

17. Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) menyatakan bahwa PHK atas dasar suatu alasan mendesak, dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) dan (3) PP No. 35/2021 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (2) dan (3) PP No. 35/2021 menyatakan:

“(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).”

18. Seluruh dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum karena Tergugat tidak pernah mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu merupakan dalil yang salah. Dalam suatu pelanggaran Peraturan Perusahaan yang sifatnya mendesak, tidak diperlukan adanya pemberitahuan dan surat peringatan terlebih dahulu, apalagi dalam hal ini, Tergugat jelas telah memperingatkan



Penggugat dan seluruh karyawan agar melaksanakan mogok kerja dengan tertib, namun Penggugat tidak mematuhi peringatan tersebut;

19. Lebih lanjut, Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak seluruh tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat yaitu:
 - a. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp17.760.604,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus empat Rupiah); dan
 - b. Upah proses sebesar Rp21.787.976,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah), yang didalilkan sebagai hak Penggugat sejak 4 April 2023 atau sejumlah total Rp39.548.580,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh Rupiah).
20. Pasal 52 ayat (2) dan (3) PP No. 35/2021 jelas mengatur bahwa dalam hal karyawan di-PHK karena alasan mendesak maka karyawan tersebut hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35/2021 dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 40 ayat (4) PP No. 35/2021 mengatur bahwa uang penggantian hak terdiri dari:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
 - c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
21. Sedangkan Pasal 44 butir r Peraturan Perusahaan mengatur mengenai hak karyawan yang di-PHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebab tersebut di atas, karyawan berhak atas:

 - r. Pemutusan hubungan kerja karena Karyawan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak atau pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam BAB XI diatas, maka Karyawan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan Pasal 52 ayat 2 PP 35 Tahun 2021.”

Dalam hal ini Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak berupa uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama 12 hari sejumlah total Rp1.519.788,00 (satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal



45 Peraturan Perusahaan, Penggugat tidak berhak untuk mendapat uang pisah karena PHK terhadap Penggugat tidak terjadi karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri tetapi karena Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebagai wujud iktikad baik Tergugat, pada saat Tergugat memberikan surat PHK tertanggal 4 April 2023 kepada Penggugat, Tergugat sekaligus menawarkan untuk membayar:

a. Uang penggantian hak:

- Cuti tahunan (12 : 25 x Rp3.206.142,00) :
Rp1.538.948,00
- Ongkos pulang : Rp100.000,00

b. Uang pisah (0,25 x RpRp3.206.142,00) : Rp801.535,00

Jumlah : Rp2.440.483,00

(dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang perhitungan tersebut merujuk pada Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021, namun Penggugat menolaknya.

22. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Pasal 52 ayat (2) dan (3) PP No. 35/2021 dan Pasal 41 *jo.* Pasal 4 ayat (1) butir a dan b *jo.* Pasal 5 ayat (1) butir c Peraturan Perusahaan. Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak seluruh Gugatan Penggugat;

IV. Permohonan Provisi Penggugat Patut Ditolak Karena Tidak Berdasar

23. Seluruh dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat berhak atas seluruh upah beserta hak-hak Penggugat lainnya sebelum adanya Putusan perkara ini, merupakan dalil yang tidak berdasar;

24. Pada faktanya Penggugat sudah tidak bekerja untuk Tergugat sejak tanggal 4 April 2023. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip "*no work no pay*" sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka Penggugat sudah tidak berhak atas pembayaran apa pun dari Tergugat sejak saat itu. Berikut kami kutip ketentuan tersebut:

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan."



25. Sehubungan dengan putusan provisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada poin AE butir 3 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II MA, secara tegas menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan adanya “kepentingan yang sangat mendesak” sebelum mengabulkan gugatan provisi, berikut kutipannya:

“hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.”

26. Dalam perkara ini, sama sekali tidak ada “kepentingan yang segera dan mendesak”. selain itu, permohonan provisi Penggugat mengenai pembayaran upah juga telah masuk pokok perkara. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, Tahun 2007, halaman 87 menyatakan bahwa putusan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara sebagai berikut:

“1 Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.”

27. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya juga menolak tuntutan provisi karena tidak ada kepentingan yang sangat mendesak dan tuntutan provisi telah masuk pokok perkara.

a. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 16/Pdt.G/2017/PN Psb tanggal 30 Juli 2018 jo. Putusan MARI No. 2014 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Perkara Masdewa)

“Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati apa yang dipermasalahkan oleh para pihak dan lagi pula tidak ada kepentingan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak Penggugat, maka Majelis berpendapat tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;”

b. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 285/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan MARI No. 3415 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 (Perkara PT Sentul City, Tbk.)



“Menimbang bahwa secara formil tuntutan provisi harus:

- Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

menimbang bahwa pada umumnya putusan provisi dijatuhkan agar tergugat menghentikan sementara suatu kegiatan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat .

menimbang bahwa, mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat tersebut, menurut majelis hakim telah memasuki pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sehingga nantinya dapat diperintahkan para Tergugat untuk menghentikan kegiatan sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”

28. Dalam hal ini tuntutan Penggugat mengenai pembayaran upah jelas telah menyangkut pokok perkara sehingga patut untuk ditolak.

V. Tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

29. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penggugat di dalam posita Gugatan bahkan tidak mengajukan dalil apa pun mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) namun Penggugat mengajukan hal tersebut di dalam petitum.

30. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”) menentukan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; atau
- c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



31. Tuntutan Penggugat tidak memenuhi satu pun syarat berdasarkan SEMA 3/2000 di atas, sebagai berikut:
 - a. Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan dalam perkara *a quo*; dan
 - c. Syarat (c) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
32. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA 3/2000 menegaskan sebagai berikut:

“...Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil...”
33. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan putusan serta merta dari Penggugat ;
VI. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku
34. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;.
35. Penggugat dalam butir 6 petitum Gugatan menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari. Namun demikian, dalam butir 3–5 petitum Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang. Penggugat jelas mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;
36. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat harus ditolak karena berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Halaman 16 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



37. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

a. Putusan MARI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973

“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

b. Putusan MARI No. 635 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 18 Agustus 2010

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju harus diperbaiki, yaitu sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) harus dihilangkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dijatuhkan apabila Pemohon Kasasi/Tergugat bukan untuk membayar sejumlah uang, dan ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang kompensasi ;”

38. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut.

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak terhitung sejak 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Tergugat sejumlah Rp1.538.948,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex At Aequo e bono*);

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik akan tetapi Penggugat tidak mempergunakan haknya tersebut, sehingga Tergugat tidak perlu mengajukan Duplik untuk menanggapi Replik dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat tertanggal 04 April 2023 Nomor: 60/HDR/VDNI/IV/2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Slip Gaji YAKUN T., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 6 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi surat tertanggal 03 Mei 2023 Nomor: 004/DPD-FKSPN/KONAWA/2023 perihal Permohonan Pencatatan Hubungan Industrial, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi surat tertanggal 11 Mei 2023 Nomor: 560/144/PPHI/IV/2023 perihal sidang Mediasi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi surat tertanggal 23 Mei 2023 perihal sidang Mediasi II., telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi surat tertanggal 07 Mei 2023 Nomor: SPm/004/DPD-FKSPN/IV/2023 perihal Pengajuan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 7;

Halaman 18 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat tertanggal 07 Maret 2023 Nomor: 005/PUK-KSPN/VDNI/III/2023 perihal Perundingan Tripartit, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi surat tertanggal 28 Juli 2023 Nomor: 005/123 perihal Rapat dengar pendapat, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Berita Acara Dengar Pendapat Komisi III dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 160/551 tanggal 2 Agustus 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P – 10.A;
11. Fotokopi surat tertanggal 08 Agustus 2022 Nomor: 005/135 perihal Rapat dengar pendapat lanjutan ke-3, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P – 10.A;
12. Fotokopi surat tertanggal 12 September 2023 Nomor: 002/PUK-KSPN/VDNI/IX/2023 perihal Laporan Tindakan Intimidasi Terhadap Karyawan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 11;
13. Fotokopi surat tertanggal 03 Oktober 2022 Nomor: 005/145/2022 perihal Kunjungan Kerja, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 12;
14. Fotokopi surat tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 011/DPD-KSPN/KONAWA/X/2022 perihal Laporan Tindakan Pemaksaan Berserikat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 13;
15. Fotokopi surat tertanggal 29 November 2022 Nomora: 003/PUK-KSPN/VDNI/XI/2022 perihal Pengajuan Perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 14;
16. Fotokopi surat tertanggal 24 Desember 2022 Nomor: 01/PUK-KSPN/SPTK/VDNI-OSS/XII/2022 perihal Pemberitahuan aksi Mogok Kerja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 15;
17. Fotokopi surat tertanggal 24 Desember 2022 perihal Undangan Mediasi, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 16;
18. Fotokopi surat tertanggal 17 Maret 2023 Nomor: 003/PUK-KSPN/VDNI/III/2023 perihal Pengajuan Perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 17;
19. Fotokopi print out percapakan antara pengurus FKSPN dengan wakil Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P - 18;

Halaman 19 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi print out percapakan, bermaterai cukup diberi tanda P - 19;
21. Fotokopi surat tertanggal 04 Maret 2023 Nomor 053/SK-HRD/III/2023 perihal Permintaan verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 20;
22. Fotokopi surat tertanggal 07 Maret 2023 Nomor: 007/SPTK/KONAWE/III/2023 perihal Permintaan Perundingan Tripartit, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 21;
23. Fotokopi surat tertanggal 14 Maret 2023 Nomor: 002/A.SP/KONAWE/III/2023 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 22;
24. Fotokopi surat tertanggal 16 Maret 2023 Nomor: 560/09/2023 perihal Undangan Mediasi, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 23;
25. Fotokopi surat tertanggal 22 Maret 2023 Nomor: 008/A.SP/KONAWE/III/2023 perihal Pemberitahuan Berhenti Mogok Kerja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P - 24;
26. Fotokopi Bukti Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 22 Maret 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 25;
27. Fotokopi surat tertanggal 28 Maret 2023 Nomor : 005/215 perihal Undangan, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda P - 26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Ishartono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah Saksi dan Penggugat di PHK sebagai karyawan oleh PT. Vitire Dragon Nickel;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga karena Saksi sama-sama dengan Penggugat sebagai karyawan di PT. Vitire Dragon Nickel;
 - Bahwa setahu saksi yang duluan di PHK oleh PT. Vitire Dragon Nickel adalah Penggugat setelah beberapa hari Saksi juga di PHK;
 - Bahwa kami berdua di PHK oleh PT. Vitire Dragon Nickel disebabkan karena kami melakukan aksi mogok kerja;

Halaman 20 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi ada surat PHK yang di berikan kepada Saksi, tetapi untuk Penggugat ada surat PHK tetapi Saksi tidak membaca surat PHK Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai bekerja di PT. Vitore Dragon Nickel dan Penggugat di PHK tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu tetapi pada tahun 2023;
- Bahwa status kepegawaian Penggugat dan berapa perbulan gaji Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu jabatan Penggugat sebagai Draiver sedangkan Saksi di Smelter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah draiver perbulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah PT. Vitore Dragon Nickel ada peraturan perusahaan tentang masuk dan pulang bagi karyawannya, karena Saksi masuk sebagai karyawan tidak pernah di perlihatkan dan tidak pernah Saksi baca;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Vitore Dragon Nickel ada peraturan bersama dengan karyawan yang akan mulai bekerja;
- Bahwa kami melakukan mogok kerja dengan teman-teman yang lain pada tanggal 22 Maret 2023 dan yang ikut pada saat itu banyak sekali dan ada juga karyawan yang tidak ikut aksi tersebut dan kami melakukan saksi di depan pintu gerbang masuk PT. Vitore Dragon Nickel;
- Bahwa kami melakukan aksi mogok kerja di pintu gerbang masuk PT. Vitore Dragon Nickel karena kami di hadang oleh petugas dan Tim TKA supaya tidak masuk ke area kerja PT. Vitore Dragon Nickel dan pada saat kami melakukan aksi tersebut kami di serang oleh Tim TKA yang saat itu Tim TKA orang Indonesia sehingga terjadi kericuhan dan saling lempar batu, dan ada teman kami yang melakukan aksi tersebut dipukul serta ada yang kena busur;
- Bahwa setahu saksi ada surat yang kami sampaikan kepada Polda Sultra dan Gubernur Sultra dan surat tersebut mengenai kami akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa kami melakukan mogok kerja hanya pada hari itu saja, dan tuntutan kami kepada perusahaan PT. Vitore Dragon Nickel tidak di kabulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat sudah tidak bekerja di PT. Vitore Dragon Nickel;

Halaman 21 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah tidak bekerja dari tergugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat di PHK oleh PT. Vitore Dragon Nickel;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di berikan surat PHK dari PT. Vitore Dragon Nickel, tetapi Penggugat cerita bahwa ada surat PHKnya;
- Bahwa yang Saksi tahu ada surat penolakan Penggugat kepada PT. Vitore Dragon Nickel kenapa di PHK tetapi Saksi tidak pernah baca, hanya Penggugat ceritakan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat mulai tidak masuk bekerja;
- Bahwa yang Saksi tahu ada Berita Acaranya, tetapi anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Nakertrans kepada PT. Vitore Dragon Nickel terkait Penggugat di PHK Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kericuan akibat aksi tersebut sekitar siang hari pada saat mulai masuk sholat Lohor dan kejadiannya di depan pintu Gerbang masuk PT. Vitore Dragon Nickel pada saat itu kami duduk depan pintu gerbang tersebut karena kami melakukan aksi membelakangi pintui gerbang dan kami melakukan negosiasi oleh petugas untuk masuk ke daerah kerja PT. Vitore Dragon Nickel tetapi kami tidak di isinkan tiba-tiba kami di serang oleh Tim TKA yang tidak lain orang Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan aksi tersebut, saya lihat ada Penggugat pada saat aksi tersebut berlangsung;
- Bahwa aksi tersebut kami lakuakan depan pintu gerbang masuk keluar karyawan PT. Vitore Dragon Nickel;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sebagai pengurus serikat pekerja Nasional;
- Bahwa kami lakukan aksi tersebut untuk menuntut masalah pengupahan, dan perjanjian kerja bersama dan Perjanjian kerja bersama harus di sesuaikan dengan UU yang ada sekarang terkait juga tunjangan istri dan tunjangan lain-lain;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat tidak melakukan orasi, yang saya lihat Penggugat hanya sekedar kumpul-kumpul di luar pada saat aksi dilakukan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengerusakan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pengurus Serikat mengajukan keberatan di PT. Vitore Dragon Nickel dan Pemerintahah Kab.Kanawe, dinas Katernagakerjaan

Halaman 22 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DPRD Kab.Konawe dan dilakukan peretemuan sehingga ada perjanjian yang disepakati pada saat itu;

- Bahwa Penggugat sebagai karyawan PT. Vitore Dragon Nickel
- Bahwa Kasman, S. Pd sebagai Dewan Pembina Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional;
- Bahwa Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional bernama RAHMAN;
- Bahwa kami melakukan Mogok Kerja di luar lokasi kerja sebagaimana arahan dari Korlap dan Lokasi kerja di jaga oleh Petugas dan kami sebagai masa aksi dilarang masuk;
- Bahwa aksi mogok kerja kami lakukan mulai pukul 07.00 wita pagi sampai pukul 02.00 wita siang hari dan kejadian selanjutnya sejak pukul 02.00 saya tidak tahu karena saya tinggalkan lokasi mogok kerja pada pukul 02.00 wita;
- Bahwa aksi mogok kerja di prakarsai oleh Serikat Pekerja Nasional yang menyuruh kami untuk melakukan mogok kerja dan ada surat pemberitahuan kepada perusahaan PT. Vitore Dragon Nickel dan dalam surat tersebut ada Penggugat bertanda tangan sebagai Ketua PUK KSPN PT. VDNI (di perlihatkan bukti surat T. II kepada saksi, saksi membenarkan surat tersebut)
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir atau tidak hadir pada saat mediasi antara karyawan PT. Vitore Dragon Nickel dan PT. Vitore Dragon Nickel dengan Dinas Nakertrans, Abggota DPRD Kab Konawe karena saat itu banyak orang
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pelarangan kepada karyawan untuk ikut aksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah karena saat itu teman-teman aksi berlari berhamburan karena ada lemparan batu, Sarjam dan Busur;
- Bahwa yang saksi lihat masa aksi di depan pintu masuk PT. Vitore Dragon Nickel menyanyikan lagi Indonesia Raya memakai pengeras suara kemudian terjadi kekacauan tetapi saat itu ada dari Dinas Nakertrans dari Kab.Konawe dan Provinsi, kemudian Ibu Kepala dinas mengatakan kepada masa aksi kami di suruh sabar dan nanti usulan tuntutan kami di bahas di mediasi;
- Bahwa gaji saksi dan Penggugat serta karyawan lain sudah sesuai UMR tetapi honor terkait jam kerja tidak sesuai yang kami terima;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada barang-barang PT. Vitore Dragon Nickel yang di rusak oleh masa aksi, tetapi terkait dengan Penggugat, Penggugat

Halaman 23 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laporkan oleh PT. Vitre Dragon Nickel ke POLDA Sultra terkait pengrusakan barang milik PT. Vitre Dragon Nickel;

- Bahwa yang saya tahu kerucian terjadi sekitar kurang lebih di atas jam 12.00 wita, dan saya tinggalkan masa aksi depan pintu gerbang masuk PT. Vitre Dragon Nickel, masa aksi ada yang di pukul, dibusur dan kena lemparan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melempar, membusur dan memukul masa aksi, tetapi masa aksi dan petugas perusahaan PT. Vitre Dragon Nickel;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada orasi dari masa aksi;
- Bahwa masa aksi melakukan mogok kerja bukan mnelakukan Demo kepada perusahaan PT. Vitre Dragon Nickel;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (AD dan ART FKSPN), Amandemen Pertama Tahun 2022, foto copy dari scan, bermaterai cukup diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (AD dan ART FKSPN), Amandemen Pertama Tahun 2022, foto copy dari scan, bermaterai cukup diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2015 antara PT. Pabrik Kertas Indonesai Melawan Junaedi Hari Kurniawan, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015 antara PT. Sinar Abadi Can Melawan Fitria Ernawati, dkk., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 6;
7. Print out Hasil pencairan 1 – 2 dari 421 nama cari profil perusahaan di Indonesia untuk Virtue dragon nickel, bermaterai cukup diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Karyawan Perjuanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 2337/SK-PKWTT-HRD/IX/2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda T - 8;

Halaman 24 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat tertanggal 04 April 2023 Nomor: 60/HRD/VDNI/IV2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada saudara YAKUN T., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 9;
10. Scan surat tertanggal 08 Juni 2023 Nomor: 560/12/VI/2023 perihal Anjuran, bermaterai cukup diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi Surat tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 002/A.SP/KONAWA/III/2023 perihal Pemberitahuan mogok kerja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , bermaterai cukup diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry 2021 - 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry 2021 - 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 13;
14. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry 2021 - 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 16;
17. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry 2021 - 2023, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 17;
18. Scan surat tertanggal 04 Maret 2023 Nomor: 353/SK-HRD/III/2023 perihal Permintaan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat buruh, bermaterai cukup diberi tanda T - 18;
19. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T – 19.A;
20. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T – 19.B;
21. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tentang Ketenagakerjaan, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T – 20;

Halaman 25 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Preradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T – 21;
23. Fotokopi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Psb antara Masdewa, dkk. Melawan Marsiwis, dkk., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 22;
24. Fotokopi Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2019 antara Masdewa, dkk. lawan A. Marsiwis, dkk., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 23;
25. Fotokopi Putusan Nomor 285/Pdt.G/2016/PN Cbi antara PT. Sentul City, Tbk., dkk., lawan Komite Warga Sentul City (KWSC), dkk., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 24;
26. Fotokopi Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2018 antara Komite Warga Sentul City (KWSC), dkk., lawan PT. Sentul City, Tbk., dkk., tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 25;
27. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, fotokopi dari prin out, bermaterai cukup diberi tanda T - 26;
28. Fotokopi Reglemen Acara Perdata Buku Pertama Tata Cara Berperkara Di Raad Van Justitie Dan Hooggerechtshof, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 27;
29. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 791 K/SIP/1972, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 28;
30. Fotokopi Putusan Nomor 635 K/Pdt.Sus/2010 antara Direktur P.T. Jayatama Perkasa, melawan Rustam, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 29;
31. Fotokopi Perjanjian Bersama antara Ahmad Saekuzen, Jabatan HRD Manager PT. VDNI dan Yakun T, Jabatan Driver Dump Truck tertanggal 04 April 2023 Nomor: 60/HDR/VDNI/IV/2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, tanpa asli, bermaterai cukup diberi tanda T - 30;
32. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/126/III/2023/SPKT POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 26 Maret 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda T - 31;
33. Fotokopi dari foto aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, bermaterai cukup diberi tanda T - 32;
34. Video 1 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 33;

Halaman 26 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Video 2 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 34;
 36. Video 3 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 35;
 37. Video 4 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 36;
 38. Video 5 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 37;
 39. Video 6 aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan penggugat dan karyawan lainnya pada tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda T - 38;
- Video 1 sampai dengan video 6 aksi mogok kerja tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, terlampir dalam berkas perkara ini;
- 39 Fotokopi dari foto aksi unjuk rasa/mogok kerja, bermaterai cukup diberi tanda T - 39;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juspin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah penggugat di PHK sebagai karyawan oleh PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga karena sering melihat Penggugat masuk kerja sebagai karyawan di PT. Virtue Dragon Nickel dan saksi kenal dan berteman di media sosial;
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan (security) perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat di PHK oleh PT. Virtue Dragon Nickel, kalau terkait sebabnya penggugat di PHK karena Penggugat ikut melakukan aksi mogok kerja sebagai karyawan PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa Penggugat dan karyawan lainnya melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 22 Maret 2023 mulai pada jam 07.00 wita pagi di depan pintu gerbang perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat mulai bekerja di PT. Vitruce Dragon Nickel dan saksi dapat info Penggugat sudah di PHK tanggal dan bulannya saksi tidak tahu tetapi pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pemberitahuannya kepada perusahaan PT. Virtue Dragon Nicke yang masuk ke manajemen tetapi saksi tidak pernah

Halaman 27 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



baca, dan surat pemberitahuan tersebut saksi dikirimkan melalui grup whatsapp dari Polsek;

- Bahwa saksi ada kapan surat pemberitahuan tersebut masuk ke manajemen perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel tahu 3 (tiga) hari sebelum penggugat dan karyawan lainnya melakukan mogok kerja;
- Bahwa yang saksi baca isi surat melalui grup whatsapp tersebut pemberitahuan akan di laksanakan mogok kerja tetapi faktanya penggugat dan karyawan lain melakukan demo karena ada orasi yang dilakukan oleh penanggung jawab aksi karena karyawan yang tidak melakukan aksi, terutama baik yang akan pulang shift pagi dan yang akan masuk kerja sip pagi tertahan di depan pintu gerbang karena ada masa aksi dan sebelum aksi mogok kerja di lakukan ada penghadangan setelah selesai sholat subuh kepada karyawan yang akan masuk dan bukan dipintu gerbang tetapi di jalan-jalan pada saat karyawan akan pulang kerja dan masuk kerja untuk ikut melakukan aksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang yang tertahan di depan gerbang, karena pada saat itu saksi sedang jaga pagi dan melihat aksi tersebut dan saksi tersebut sampai malam tetapi tidak ada stop produksi oleh perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel dan sebelumnya saksi mendekati Penggugat untuk negosiasi supaya aksi tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa waktu kerja 8 (delapan) jam setiap hari dan ada jam masuk jam 12 malam pulang jam 7 atau 8 pagi;
- Bahwa yang saksi lihat pintu gerbang tidak tertutup total pada saat aksi di lakukan;
- Bahwa tidak ada pemaksaan kepada karyawan lain yang diajak untuk aksi mogok tersebut dan saksi dapat informasi bahwa yang melakukan penghadangan kepada karyawan adalah bagian yang melakukan aksi;
- Bahwa yang saksi lihat ada kericuhan sekitar jam 02.00 wita tetapi kericuhan tersebut tidak signifikan karena yang terjadi kericuhan antara petugas keamanan dan massa aksi, dan tidak ada karyawan yang keluar dari pabrik untuk menyerang massa aksi;
- Bahwa mogok kerja dibolehkan di perusahaan;
- Bahwa mogok kerja itu bisa bersuara, mogok kerja itu karena ada tuntutan atau protes;
- Bahwa aturan perusahaan mogok kerja itu harus dilakukan di dalam perusahaan;

Halaman 28 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan mereka saat itu belum dibuat PKB, supaya dibuatkan PKB, tentang upah dan jam kerja;
- Bahwa Berdasarkan suratnya, penanggung jawabnya mogok kerja adalah Yakun T.;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya dilakukan mogok kerja ada pemberitahuan bahwa akan ada mogok kerja tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bakar-bakar ditempat peristiwa mogok kerja itu; Bahwa ada pengrusakan lampu jalan, tetapi saksi tidak lihat orangnya melakukan pengruskaan;
- Bahwa Lampu jalan saja yang rusak, saksi tidak tau siapa yang kasih rusak;
- Bahwa saksi laporkan Penggugat Yakun T. karena ia sebagai penanggung jawab aksi;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sebagai karyawan PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa. ada beberapa orang saksi kenal yang mogok kerja itu;
- Bahwa saksi melaporkan dugaan pengrusakan;
- Bahwa terlapornya bernama Yakun T.;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PHK;
- Bahwa setahu saksi pada saat aski dilakukan belum ada Perjanjian Kerja Bersama antar karyawan dan perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel, setelah aksi tersebut ada perjanjian kerja bersama karyawan dengan PT. Virtue Dragon Nickel;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa serikat pekerja.

Bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa penggugat tidak sah;

Halaman 29 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



2. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khusus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Kendari dengan menulis Gugatan terhadap PT. Obsidian Stainless Steel adalah murni kekeliruan Penulisan kami yang Mulia Majelis Hakim, sebab dalam perkara ini dari 6 (enam) Penggugat kebanyakan dari karyawan PT. Obsidian Stainless Steel dan sama sekali terlupakan untuk mengoreksinya;
2. Bahwa yang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengurus (bukan Pembina) adalah dalil yang keliru dan mohon yang Mulia agar dalil tersebut dikesampingkan, sebab dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Dewan Pembina merupakan bagian dari pengurus yang memiliki kewenangan dalam hal mengadvokasi anggotanya dan dapat menjadi kuasa hukum bagi anggotanya;
3. Bahwa terkait dengan legal standing gugatan penggugat dalam perkara *a quo* yang dibuat dan ditanda tangani oleh Huasa Hukum adalah Pengurus Dewan Pengurus Wilayah FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang Beralamat di Jalan Poros Unaaha-Abuki Desa Andeposandu, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12-10-2023 adalah Sah secara peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, untuk menjadi kuasa hukum tergugat dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kemudian gugatan tersebut diinput ke dalam aplikasi Sistem Penelusuran perkara dan diregistrasi dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2023 Penggugat yang diwakili oleh Kasman Spd. selaku dewan pembina Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPW FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2023 PT. Virtue Dragon Nickel (VDNI);

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2023 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2023 Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang surat kuasa dari Penggugat, dimana pada intinya Tergugat mendalilkan bahwa ada perbedaan nama perusahaan yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa kemudian pada persidangan tanggal 23 November 2023 Penggugat kemudian mengajukan kuasa khusus yang baru tertanggal 21 November 2023 sebagai dasar kuasa Penggugat untuk bisa mewakili Penggugat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Kelas IA melawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Menimbang bahwa Pasal 85 Angka (1) dan Angka (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila Tergugat telah mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah berdasarkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh perselisihan hubungan industrial terjadi karena adanya pertentangan antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha/gabungan pengusaha, maka yang menjadi subjek hukum dari perselisihan hubungan industrial adalah Pekerja/buruh dengan Pengusaha/gabungan pengusaha;

Halaman 31 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, yang menyatakan pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1807 KUH Perdata, yang menyatakan si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaannya yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, menyatakan pada pokoknya bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas keperluan penggunaannya, dalam perkara perdata harus dengan jelas menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa penggugat adalah surat gugatan ditujukan kepada PT. Virtue Dragon Nickel (VDNI) sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa setelah meneliti surat kuasa Penggugat tanggal 12 Oktober 2023 ditemukan fakta bahwa surat kuasa Penggugat dibuat dan ditanda tangani untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap PT. Obsidian Stainless Steel;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penerima kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa tidak sah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas dikabulkan maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, 5 Desember 2023 oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gandung Lediyanto, S.P., dan Mahardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Laode Samni, S.H.sebagai Penitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandung Lediyanto, S.P. Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Mahardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Samni, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp23.000,00
Materai putusan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp108.000,00
<hr/>	
Seratus delapan ribu rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)